



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan kayu dan atau non kayu dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan, produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemafaatan Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**dan**

**BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu di dalam hutan produksi;
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi;
7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
8. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
9. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dan pemegang izin;

10. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah dana yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMOHONAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau Pejabat yang diserahkan;
  - b. Fotokopi KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk koperasi;
  - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; dan
  - d. Daftar nama, type dan jenis peralatan yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan reknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- (2) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan;
  - b. Badan.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan pada Kawasan Hutan Produksi.
- (2) Jam Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.
- (3) Jangka waktu Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan maksimal 20 (dua puluh) M<sup>3</sup> untuk pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil langsung penebangan.

#### **Pasal 5**

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu untuk menebang kayu memuat jenis dan jumlah volume kayu yang diizinkan untuk ditebang dan letak areal yang dituangkan dalam peta kerja serta jangka waktu berlakunya izin.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 6**

Tata cara pemungutan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat mekanis, seperti traktor, olider, exapator, truck dan jenis-jenis alat lainnya yang dapat merusak lingkungan.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

Segala Dinas Kehutanan Kabupaten melakukan pembinaan dan pemasangan kepada pemegang izin.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu berhak mendapat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemegang izin berhak mendapat bimbingan teknis dari Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemegang izin wajib memperhatikan azas-azas konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin wajib membuat dan menyampaikan laporan Tata Usaha Kayu (TUK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan setiap triwulan Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan kepada Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu wajib membayar PSDH dan DR.
- (2) Setiap Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib membayar PSDH.
- (3) PSDH dan DR besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **HAPUSNYA IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan hapus, karena :
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. Diserahkan kembali sebelum masa berlaku izin berakhir; atau

- c. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berakhirnya izin atas dasar ketentuan ayat (1) tetap mewajibkan pemegang izin untuk :
- a. melunasi PSDH dan DR serta kewajiban keuangan lainnya terhadap Pemerintah.
  - b. melakukan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan dicabut, karena :
- a. Pemegang izin tidak membayar PSDH dan DR terhadap kayu yang telah dikeluarkan dari areal kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Pemegang Izin tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkannya izin;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu diberikannya peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas) hari.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :



- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen dan berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan, dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau Badan yang tanpa izin melakukan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin yang melakukan penebangan di dalam Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang telah diberikan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut;
- (2) Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Juli 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**dto**

**H. RAIDUSYAHRI, S.H., M.M.**  
**Pembina Utama Muda.**  
**NIP. 19570704 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Bagian Hukum,

**MUKHLISIN, S.H.,M.H.**

Penata Tingkat I

NIP. 19700623 199202 1 003